



PUTUSAN

Nomor 708/Pdt.G/2017/PA.AGM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir Truk, bertempat tinggal di Dusun I, RT.001, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT. II, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara;
Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 708/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 22 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 1 Januari 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/01/2006, tanggal 1 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun I RT.001 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 minggu, kemudian terakhir pindah kerumah kontrakan di Dusun I RT.003 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, Dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing:

1. **ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 09**

Juni 2007

2. **ANAK II, lahir tanggal 07 Januari 2012**

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pemohon mengetahui Termohon memiliki banyak hutang kepada orang lain tersebut saat orang-orang itu menagih hutang Termohon kepada Pemohon, dan pada saat Pemohon menanyakan kebenarannya dari Termohon, akan tetapi Termohon tidak mengaku dengan Pemohon, Termohon malah menjawab tidak tahu apa-apa masalah hutang tersebut, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, Termohon juga tidak senang dengan keluarga Pemohon, yang mana Termohon sering mengatakan kepada tetangga Termohon bahwa

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak memerlukan keluarga Pemohon karena menurut Termohon keluarga Pemohon tersebut tidak penting, yang terpenting Pemohon saja;

6. Bahwa, pada bulan Juli 2014, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menggadai BPKB motor tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon baru mengetahui bahwa BPKB motor tersebut Termohon gadaikan saat orang tempat Termohon menggadai tersebut menagih hutang Termohon kepada Pemohon, dan Pemohonpun menanyakan kepada Termohon apa benar Termohon menggadai BPKB tersebut, Termohonpun membenarkan bahwa memang benar Termohon telah menggadaikan BPKB motor tersebut, dan Pemohon juga menanyakan kepada Termohon dimana uang hasil Penggadaian BPKB tersebut, Termohon menjawab uangnya sudah habis, akibat dari itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Dusun I RT.001 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon sendiri di Dusun II RT.005 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan oleh pihak orang tua, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memediasi Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2017 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan member keterangan tambahan secara lisa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai sopir adalah sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggu atau Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa dari jumlah penghasilan tersebut Pemohon berikan kepada Termohon antara Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari ;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon ;
Selanjutnya Termohon memberikan tanggapan atau jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Termohon sudah menerima dan sudah memahami surat permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon adalah benar ;
- Bahwa tentang penghasilan Pemohon, Termohon tidak mengetahui secara pasti, namun untuk uang sehari-hari Pemohon biasa memberikan uang belanja sekitar antara Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan angka 3 adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil angka 4 ada yang benar dan ada yang tidak benar, bahwa yang benar penyebab pertengkaran karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi Termohon selalu mengakui jika Pemohon menanyakan tentang kebenaran Termohon telah berhutang, tidak seperti apa yang dicantumkan dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa dalil angka 5 tersebut tidak benar, Termohon tidak pernah mengatakan tidak suka kepada pihak keluarga Pemohon, namun sebaliknya Termohon sangat menghormati pihak keluarga Pemohon ;
- Bahwa untuk dalil angka 6 memang benar bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menggadai BPKB motor tanpa sepengetahuan Pemohon, namun uangnya menggadaikan BPKB tersebut Termohon gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa untuk dalil angka 7 adalah benar, Termohon berhutang antara lain hutang emas 10 gram dan hutang dengan menggadaikan BPKB sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang tersebut Termohon gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli baju ;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon mengingat anak-anak masih kecil, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut balik apa yang menjadi hak Termohon sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau karena selama berpisah tempat tinggal Pemohon meskipun ada memberikan nafkah, tidak cukup memberi nafkah kepada Termohon dari bulan Juli 2014 sampai sekarang Termohon menuntut sejumlah Rp 20.000,00 (dua ribu rupiah) perhari;
2. Bahwa Termohon menuntut Nafkah iddah 3 bulan jika Tergugat rekonvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pengugat rekonvensi sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, atau Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi selama membina rumah tangga telah menyerahkan diri kepada Tergugat rekonvensi sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak masih dibawah umur Penggugat rekonvensi menuntut nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat rekonvensi mohon agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan = Rp 24.600.000,00,-
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua jta rupiah);
 - 2.4. Nafkah 2 orang anak bernama Rikardo dan Khadijah sejumlah Rp 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan ;

Susider

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan sedadil-adilnya;

Bahwa Pemohon terhadap jawaban dan tuntutan Termohon telah memberikan tanggapan (**replik**) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

- ☐ Bahwa Pemohon pada intinya tetap dengan pendirian sebagaimana yang didalilkan dan tuntutan dalam surat permohonan Pemohon;
- ☐ Bahwa uang yang Pemohon berikan untuk keperluan hidup sehari-hari rumah tangga sudah lebih dari cukup, setiap hari Pemohon memberikan uang sekitar Rp 70.000,00,- sampai dengan Rp 150.000,00,-perhari;

Dalam rekonsensi

- ☐ Untuk nafkah lampau Pemohon keberatan sebab selama berpisah Pemohon memberikan uang sejumlah Rp 70.000,00,- bahkan lebih dan tidak benar Pemohon tidak memberi nafkah selama berpisah;
- ☐ Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi keberatan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00,- perbulan, dan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi hanya sanggup sejumlah Rp 5.000,00- perhari atau Rp 150.000,00,- (seratus lima uluh ribu rupiah) perbulan ;
- ☐ Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi keberatan memberikan uang mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tergugat rekonsensi hanya sanggup sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa nafkah untuk 2 orang anak Tergugat rekonsensi selaku ayahnya bersedia memberikan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Bahwa terhadap tanggapan Tergugat rekonsensi (**replik**), Penggugat rekonsensi menyampaikan **dupliknya** secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ada intinya Penggugat rekonsensi tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Tergugat rekonsensi pada tahapannya telah mengajukan **rerepliknya** yang pada pokoknya tetap dengan pendirian pada jawaban

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi semula, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat rekonsensi ;

Bahwa antara tuntutan dan kesanggupan Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan, maka Penggugat dan Tergugat menyerahkannya kepada pertimbangan dan putusan Majelis hakim ;

Bahwa pada tahapan jawab menjawab dalam perkara ini dianggap telah cukup maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/01/2006, tanggal 1 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Semidang Alas, Kabupaten seluma, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa atas bukti surat tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih ada hubungan sebagai Kakak sepupu Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri setelah menikah membina rumah tangga tinggal di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa ;
- ☐ Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- ☐ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun kemudian tidak harmonis lagi ;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering bersikap kurang baik kepada pihak keluarga Pemohon, terutama kepada ibu Pemohon ;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun lebih ;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa penghasilan Pemohon, namun sepengetahuan saksi Pemohon setiap hari dapat uang jalan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang jalan tersebut Rp 90.000,00,- diberikan kepada Termohon sampai berpisah dengan Termohon;
 - ☐ Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
Bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon menurut Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang sebenarnya Pemohon memberikan uang kepada Termohon dari uang jalan tersebut lebih dari Rp 90.000,00,- setiap hari ;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi masih ada hubungan sebagai adik kandung Pemohon dan Termohon adalah kakak ipar saksi;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri setelah menikah membina rumah tangga tinggal di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa ;
 - ☐ Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Termohon ;
 - ☐ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - ☐ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering bersikap kurang baik kepada pihak keluarga Pemohon, terutama kepada ibu Pemohon, selain itu Termohon telah menjual kalung emas milik anak dan menukarnya dengan mas imitasi tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak diketahui hasil jual emas tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa memang benar Termohon pernah menggadaikan BPKB motor dan uangnya tidak tahu digunakan untuk apa ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun lebih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti surat, dan bukti saksi dipersidangan perkara ini dan hanya mencukupi bukti yang telah diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir bahwa, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sepanjang tuntutan Termohon dipenuhi Pemohon ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Drs. Syaiful Bahri, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon setelah 4 tahun pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang bersiap baik kepada ibu Pemohon, Termohon menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Pemohon dan uangnya tidak jelas digunakan untuk apa akibatnya pisah tempat tinggal sudah 3 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terdapat hal yang diakui dan dibantah oleh Termohon. Hal yang diakui oleh Termohon adalah tentang pernikahan, tentang tempat tinggal bersama setelah menikah, tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hanya 4 tahun membenarkan sering terjadi perselisihan dan bertengkar ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah mengenai pemicu terjadi menyebabkan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering bertengkar, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meletakkan beban pembuktian pada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. serta 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 01/01/01/2006, tanggal 1 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut sehat jasmani rohani, dewasa telah menyampaikan keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangannya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis akan tetapi setelah 4 tahun dari pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya pisah selama lebih kurang 3 tahun 4 bulan, keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan belum pernah bercerai secara hukum;
- ☐ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan karena Termohon tidak jujur, sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Pemohon dan menggantikan kalung emas milik anak dengan emas imitasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan selain dari itu Termohon tidak bersikap yang baik terhadap ibu Pemohon dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sudah 3 tahun 4 bulan lebih ;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk rukun namun, usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang teram dan penuh kasih sayang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak yang sangat dalam (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ **Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka**

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan **Penggugat rekonvensi**, dan untuk Pemohon konvensi disebut **Tergugat rekonvensi**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi antara lain Nafkah lampau (*Madliyah*), Nafkah *iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Peggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*):

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, namun 3 tahun terakhir telah berpisah rumah, Tergugat rekonvensi pergi dari rumah karena kesal dengan sikap dan perbuatan Penggugat rekonvensi yang sudah tidak jujur kepada Tergugat rekonvensi meskipun sebelumnya Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 8 bulan sejak pernikahan dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku Penggugat rekonvensi yang selalu tidak jujur akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang memuncak terjadi antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sehingga tindakan Tergugat rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat rekonvensi tetap tinggal dirumah milik Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti telah *tamkin*, *taslim* serta tidak berperilaku *nusyuz*, namun tidak terbukti bahwa selama pisah Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah, melainkan tetap memberikan nafkah hal mana berdasarkan keterangan Penggugat rkonvensi serta dikuatkan dengan kesaksian saksi pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat ekonvensi tidak memberikan nafkah, maka tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau patut ditolak ;

Tentang Nafkah Iddah:

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat telah terbukti telah *tamkin*, *taslim* dan tidak berperilaku *nusyuz* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, dan Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya hanya menyanggupi sejumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, atau selama 3 bulan iddah sejumlah Rp 450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Penggugat tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang nominal 3 bulan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis karena jabatannya secara *ex officio* menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagai sopir truk sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi ***"Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul"***,

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi hanya menyangupi berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang mut'ah yang harus dibayar Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis karena jabatannya menetapkan sendiri mut'ah yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًا جَمِيْلًا

((الأحزاب: ٤٩))

Artinya: Maka berikanlah mereka mut'ah , dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Tentang tuntutan nafkah 2 orang anak

Menimbang, bahwa mengingat 2 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang masih dibawah umur maka Penggugat rekonvensi menuntut nafkah untuk 2 orang nafkah tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan, terhadap nafkah 2 orang anak Tergugat rekonvensi selaku ayah kandungnya menyatakan bersedia memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasar kesediaan Tergugat rekonvensi tersebut, majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada kedua orang anak tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (a,b dan d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 orang anak Rikardo Kaka, dan Khadijah sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rpiah) sampai anak dewasa dan di luar biaya kesehatan dan pendidikan ;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi yang lain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00,-(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari senin tanggal 8 Februari 2018 Masehi oleh kami **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** serta **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Penggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

D

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 708 /Pdt.G/2017/PA. AGM